

IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BESERTA POTENSINYA DI KABUPATEN SUBANG

Suherlan

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang

E-mail : suherlanfia@yahoo.com

Abstrak. Potensi daerah perlu digali dan dikembangkan guna mendorong kemandiriannya dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang berkualitas. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara yang dipaksakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kepada warganegara yang mempunyai hubungan atau keuntungan balik. Kabupaten Subang mengalami peningkatan dalam perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun dari sektor pajak, retribusi, dan sektor – sektor lainnya. Meskipun mengalami peningkatan dalam pendapatan asli daerah, Kabupaten Subang masih bergantung pada pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahannya melalui rencana anggaran dan belanja negara (RAPBD). Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Subang belum maksimal menggali potensi-potensi laiannya yang berkaitan dengan pendapatan. Sebagai catatan, Pemerintah Kabupaten Subang dituntut untuk membuat keseimbangan antara rencana pendapatan dengan realisasi perolehannya.

IDENTIFICATION OF THE LOCAL TAX AND RETRIBUTION SORTS WITH THEIR POTENCY IN SUBANG REGENCY

Abstract. *The local potency is needed to dig and develop in order to support its autonomy in the persuit of performing public service quality. Tax and retribution are the biggest revenue sources of any country that are forced by either central or local governments to citizen whose relations or benefits involved. Subang regency has been under going improvement in gaining the local revenue of real (LRR) year after year from tax, retribution, and any other sectors. Although it has been under gone, Subang regency is still depanding on the central government to perform and lead the governance through budget planning of the state expenditure and revenue (BPSE). Neverthelese, Subang goverment hasn't been maximum to dig other potencies related to the revenue. Such as notification, Subang regency government is demanded to make the ballances between tthe budget planning and gaining reallity.*

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah menghadapi beberapa permasalahan serta tantangan yang telah merembes sampai pada unit-unit pemerintahan di daerah. Kondisi seperti ini tidak akomodatif lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Perubahan tersebut dijawab oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa paradigma baru dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2010 : 109).

Dari uraian yang disampaikan di atas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (2000 : 124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2010 : 50)

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah; (2) hasil

retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 2005:213).

Dalam proses menuju kemandirian tersebut, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih dirasakan kurang. Hal ini tercermin dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD yang dirasakan masih rendah, khususnya untuk pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan, bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil dan bahkan hanya sekitar 4 (empat) persen dari keseluruhan penerimaan negara (Insukindro, dkk, 2004 : 2)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Subang yang telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi kota, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Subang selama 5 (lima) tahun terakhir ini dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang

2010 – 2014 (dalam rupiah)

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi	Penerimaan	Total
----	-------	--------------	-----------	------------	-------

	Anggaran		Daerah	Lain-lain	PAD
1	2010	359.505.157	215.574.369	7.352.487	582.432.013
2	2011	713.007.090	185.339.024	2.125.070	900.471.184
3	2012	737.642.014	446.271.038	3.219.173	1.187.132.225
4	2013	2.323.889.067	667.985.219	146.839.488	3.138.713.774
5	2014	2.913.374.624	1.763.928.494	603.347.240	5.280.650.358

Sumber : DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa selama periode 5 tahun anggaran Kabupaten Subang, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat. Pada tahun anggaran 1998/1999 retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 14,1%, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun yang bersangkutan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah secara pesat. Namun untuk mengetahui sejauhmana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Subang.

Pendapatan Asli Daerah dari jenis pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan dengan secara maksimal. Penentuan potensi selama ini di Kabupaten Subang menurut informasi dari DPPKAD Kabupaten Subang dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Padahal potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara riil tidak pernah dihitung dengan objektif, alasannya terlalu sulit menghitungnya karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas-dinas terkait. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Pendapatan Pajak Daerah dan Target Penerimaan

Kabupaten Subang, 2010 – 2014 (dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	
		Target	Realisasi
1	2010	304.400.000	359.505.157
2	2011	239.125.000	713.007.090
3	2012	783.000.000	737.642.014
4	2013	1.987.000.000	2.323.889.067
5	2014	2.680.000.000	2.913.374.624

Sumber : DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dalam menentukan target penerimaan dari pajak daerah dengan menggunakan perkiraan, hal ini terlihat menonjol sekali pada tahun anggaran 2011, di mana target diturunkan berdasarkan perkiraan terjadinya krisis ekonomi padahal realisasi yang diterima besar sekali penerimaannya. Perkiraan target tersebut tidak melihat potensi sebenarnya yang ada pada masyarakat. Berdasarkan data dan gambar di atas juga terlihat bahwa setiap tahunnya antara realisasi dan target terjadi selisih perkiraan yang berbeda dimana terkadang realisasi melampaui target dan terkadang sebaliknya. Selisih yang terbesar adalah pada tahun anggaran 2011 yaitu sebesar 298%. Selanjutnya untuk pendapatan dari retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Pendapatan Retribusi Daerah dan Target Penerimaan

Kabupaten Subang, 2010 - 2014(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Retribusi Daerah	
		Target	Realisasi
1	2010	352.100.000	215.574.370
2	2011	407.757.000	185.339.024
3	2012	217.000.000	446.271.038
4	2013	499.000.000	667.985.219
5	2014	1.571.100.000	1.763.928.494

Sumber : DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Berdasarkan dari Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa memang dalam penentuan target masih berupa perkiraan saja dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada saat realisasi penerimaan tahun anggaran 2011 maka pemerintah Kabupaten Subang menurunkan target penerimaannya pada tahun 2012. Penurunan target ini menyebabkan terjadi selisih yang cukup besar yaitu 48,6% antara realisasi penerimaan dan target pada tahun anggaran 2011

Berdasarkan data, informasi dan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Subang belum dikelola dengan baik potensi yang sebenarnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo dkk (2010 : 3-4) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Persoalan pajak dan Retribusi Daerah

Sehubungan kurang diperhatikannya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal sehingga penyelenggaraan otonomi daerah belum mendapat dukungan yang optimal juga dari sumber

keuangan daerah. Pada akhirnya terjadi kecenderungan membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum pernah ada sehingga memberatkan masyarakat, padahal pajak daerah dan retribusi daerah yang baru tersebut tidak potensial.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa potensi pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pemerintah Kabupaten Subang belum diketahui, terutama jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang menjadi pendapatan yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial apabila diketahui dan ditingkatkan pengelolaan sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Sehubungan dengan fenomena di atas perlu dibuat rumusan masalah dengan baik. Oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang memiliki kualifikasi potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan berapa nilai realisasi sebenarnya dari pajak dan retribusi daerah yang memiliki kualifikasi potensial serta bagaimana proyeksi pajak dan retribusi daerah dimasa yang akan datang.

Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi penerimaan asli daerah yang berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. Pajak Daerah adalah setiap jenis penerimaan pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku selama satu tahun anggaran. Retribusi Daerah adalah setiap jenis penerimaan dari retribusi daerah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku selama satu tahun anggaran. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah adalah kekuatan yang ada pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut untuk menghasilkan sejumlah penerimaan yang sesungguhnya terhadap pendapatan asli daerah.

Desentralisasi Keuangan Daerah

Menurut Devas (1997:352–353) ada dua konsep dasar desentralisasi yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis yaitu transfer wewenang dan tanggung

jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena memandang bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga negara, sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas, sedangkan yang dimaksud desentralisasi manajemen yaitu praktek pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pusat-pusat biaya kepada manajer unit.

Saragih (2009:37–38) mengatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di berbagai daerah sesuai program pembangunan daerah yang dicanangkan. Keseluruhan program pembangunan daerah tersebut dijabarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Di samping itu kunci sukses dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi.

Keterbatasan dana pusat bagi pembangunan daerah dan dalam rangka penggalan potensi daerah memerlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah; *pertama*, Strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak/retribusi daerah; *kedua*, strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah; *ketiga*, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

Potensi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 79, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah meliputi: pendapatan asli daerah terdiri dari: hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil perusahaan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya. dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari: bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam; dana alokasi umum; dana alokasi khusus. pinjaman daerah; dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Selanjutnya Mardiasmo dan Makhfatih (2010:8) telah pula menguraikan bahwa:

“Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah”.

Widayat (2004:32) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

Pajak daerah

Menurut Davey (1988:40) secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan taripnya oleh pemerintah daerah; Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah; Pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk menilai pajak daerah menurut Devas,dkk (1989 : 61-62), dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai berikut: Hasil (*Yield*) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya; Keadilan (*Equity*) dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horisontal (artinya, beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya, beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu

haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat); Daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*). Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak; Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha; Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Stability as a Local Revenue Source*), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Konsep retribusi

Menurut Munawir (2007) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Pada bagian lain Queen (1998 :2) menerangkan bahwa:

“Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995 : 84) adalah sebagai berikut: Pelaksanaan bersifat ekonomis;

Ada imbalan langsung kepada membayar; lurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar; Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol; Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Retribusi daerah

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji pengelolaan untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.

Devas, dkk (1989 : 46) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerima daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Memang pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonom yang berarti, yang penting adalah “wewenang di tepi” artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan di sana-sini. Pada tingkat jasa layanan yang disediakan, untuk itu mungkin sudah memadai jika 20% dari pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber daerah. Hal tersebut diuraikan oleh Queen (1998 : 12-18) bahwa “Pertumbuhan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama”.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah menurut Kaho (2000 : 152) adalah retribusi dipungut oleh pemerintah daerah; Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk; Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah.

Pertumbuhan dan kontribusi PAD

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang terdiri dari tiga jenis yaitu ; pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. Pertumbuhan setiap jenis pendapatan asli daerah Kabupaten Subang mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan dalam sepuluh tahun periode

pengamatan pertumbuhan terkecil terdapat pada retribusi daerah sebesar 34,6% kemudian disusul oleh pajak daerah sebesar 50,6% sedangkan penerimaan lain-lain pertumbuhannya sangat pesat sekali yaitu sebesar 5938,2%, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Pertumbuhan Jenis PAD Kabupaten Subang,

2004-2014 (dalam %)

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-Rata
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	
1	Pajak daerah	0	41,3	35,6	-5,2	24,5	68	98,3	3,4	215	25,4	50,6
2	Retribusi daerah	0	14,3	20,8	-10,6	-7,4	-11,3	-14,1	140,7	49,6	164	34,6
3	Pen. Lain-lain	0	-89,3	-67,7	174,2	-37,5	5465,1	-72,1	51,5	4461,4	310,9	5938,2

Sumber : DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Rendahnya pertumbuhan pada jenis retribusi daerah ini dari pendapatan asli daerah lainnya disebabkan besarnya pengaruh nilai realisasi dari tahun anggaran yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini juga disebabkan penghapusan beberapa jenis retribusi daerah dimana nilai realisasinya rendah sekali. Penurunan nilai realisasi ini pada akhirnya memberikan penurunan kontribusi terhadap total pendapatan dari jenis retribusi daerah. Lebih lanjut pembahasan ini akan terlihat pada analisis terhadap pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah.

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah dalam periode sepuluh tahun pengamatan diberikan oleh pajak daerah dengan rata-rata sebesar 52,3%, retribusi daerah rata-rata sebesar 45,9% dan penerimaan lain-lain rata-rata sebesar 1,8%, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Kontribusi Jenis PAD Terhadap Total PAD Kabupaten Subang

2004-2014 (dalam %)

No	Jenis PAD	Tahun Anggaran										Rata-Rat
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	a
1	Pajak daerah	30,7	35,4	38,1	39,6	46,8	61,7	79,2	62,1	74	55,2	52,3
2	Retribusi daerah	69,1	64,5	61,8	60,3	53,1	37	20,6	37,6	21,3	33,4	45,9
3	Pen. lain-lain	0,07	0,006	0,002	0,005	0,003	1,2	0,2	0,3	4,6	11,4	1,8

Sumber: DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Pajak daerah mengalami peningkatan kontribusi yang stabil selama tujuh tahun pertama pengamatan selanjutnya mengalami fluktuasi, sedangkan retribusi daerah sebaliknya. Pada awal tahun pengamatan retribusi daerah memberikan kontribusi yang terbesar pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Subang akan tetapi tahun berikutnya selalu mengalami penurunan. Penurunan disebabkan turunnya nilai realisasi dari pendapatan retribusi daerah dan juga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan dari pajak daerah. Dengan meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah dan menurunnya realisasi pendapatan retribusi daerah secara langsung akan mengurangi tingkat kontribusi retribusi daerah. Pembahasan ini akan terlihat lebih jelas pada saat menganalisa subbab pertumbuhan dan kontribusi jenis retribusi daerah dalam bab analisis penelitian ini. Jenis pendapatan asli daerah dari penerimaan lain-lain sangat kecil sekali memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Subang, karena penerimaan lain-lain sampai saat ini hanya mengandalkan penerimaan dari jasa giro. Padahal jasa giro juga bergantung terhadap besarnya jumlah kas daerah yang disimpan pada Bank Jabar-Banten Cabang Kabupaten Subang.

Pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah

Pemerintah Kabupaten Subang mempunyai enam jenis pajak daerah yaitu; pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C serta pajak pemanfaatan air bawah tanah. Pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Subang akan dipengaruhi oleh setiap jenis pajak tersebut, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah
Kabupaten Subang (dalam %)

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran					Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Hotel dan Restoran	0	288,9	0,6	66,2	17,5	74,6
2.	Hiburan	0	-70,8	27,5	10,8	8,1	-4,9
3.	Reklame	0	-49,5	119,8	79,3	4,3	30,8
4.	Penerangan Jalan	0	44,1	1,5	388,7	23,2	91,5
5.	Galian Golongan C	0	-49,6	0	0	163,1	22,7
6.	Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0	0	460,3	-17,1	552,9	199,2

Sumber: DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Berdasarkan Tabel 3.3 bahwa pertumbuhan setiap jenis pajak daerah Kabupaten Subang mengalami pertumbuhan yang sangat variatif. Pertumbuhan setiap pajak daerah dari lima tahun pengamatan periode tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan nilai rata-rata mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak galian golongan C dan pajak hiburan.

Pertumbuhan pajak penerangan jalan meningkat disebabkan meningkatnya pengguna jasa listrik yang dikelola PT PLN maupun tidak dikelola PLN (kelurahan yang belum masuk listrik). Kontribusi terbesar terletak pada meningkatnya jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Subang. Tersambungannya jaringan listrik tersebut menyebabkan daya tegangan listrik di Kabupaten Subang meningkat pula, sehingga permintaan penambahan daya dan pemasangan baru dari rumah tangga dan perusahaan dapat terlayani. Konsekuensinya pendapatan dari pajak penerangan jalan bertambah seiring dengan meningkatnya pengguna jasa listrik. Kontribusi setiap jenis pajak daerah akan membawa pengaruh terhadap total pendapatan pajak daerah, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh kepada total pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah
Kabupaten Subang, 2010-2014(dalam %)

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran					Rata-Rata
		2010	2001	2012	2013	2014	
1	Hotel dan Restoran	26,2	51,4	50	26,4	24,7	35,7
2.	Hiburan	5,7	0,8	1	0,4	0,3	1,6
3.	Reklame	3,4	0,9	1,9	1,1	0,9	1,6
4.	Penerangan Jalan	63,9	46,4	45,5	70,6	69,4	59,2
5.	Galian Golongan C	0,7	0,2	0	1,2	2,5	0,9
6.	Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0	0,3	1,6	0,4	2,2	0,9

Sumber: DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah sangat bervariasi. Kontribusi rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Berdasarkan uraian di atas maka kontribusi jenis pajak daerah akan berpengaruh kontribusinya terhadap total pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Subang dapat di lihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD
di Kabupaten Subang 2010 – 2014 (dalam %)

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran					Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Hotel dan Restoran	16,2	40,7	31,1	19,5	13,6	24,2
2.	Hiburan	3,5	0,7	0,6	0,3	0,2	1,1

3.	Reklame	2,1	0,7	1,2	0,8	0,5	1,1
4.	Penerangan Jalan	39,4	36,7	28,3	52,3	38,3	39
5.	Galian Golongan C	0,5	0,2	0	0,9	1,4	0,6
6.	Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0	0,2	1	0,3	1,2	0,5

Sumber : DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Dari Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa ada 2 jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah yaitu untuk pajak penerangan jalan dan pajak hotel dan restoran. Jenis pajak daerah di Kabupaten Subang berdasarkan rata-rata pada tahun pengamatan periode tahun anggaran 2010-2014 yang memberikan kontribusi dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Subang adalah; pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pajak hiburan.

3.3. Pertumbuhan dan kontribusi jenis retribusi daerah

Pertumbuhan retribusi daerah di Kabupaten Subang paling rendah dibandingkan dengan jenis pendapatan asli daerah lainnya. Rendahnya pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Subang tersebut sangat dipengaruhi pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah. Untuk mengamati seberapa besar pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah di Kabupaten Subang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Pertumbuhan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Subang,

2010 – 2014 (dalam %)

No	Jenis Retribusi	Tahun Anggaran					Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pelayanan kesehatan	0	-2,4	226,9	66,8	49,1	68,1
2.	Cetak KTP dan KK	0	-27,2	80,3	97,6	-9,3	28,3
3.	Parkir	0	-14,3	12,5	-75,4	880	160,6
4.	Pasar	0	6,3	-42,4	16,9	2,7	-3,3

5.	Sampah	0	-1,1	41,9	12,6	19,8	14,6
6.	Kekayaan daerah	0	-85,4	67,5	0	0	-3,6
7.	Terminal	0	3,2	1,2	13,5	153,2	34,2
8.	Potong Hewan	0	0	0	967,1	3,1	194
9.	Izin bangunan	0	-25,1	315,4	-13,8	158,7	87
10.	Izin Gangguan	0	-23,4	178	103,5	105,6	72,7
11.	Trayek	0	74,1	17,1	517,7	6,8	123,1
12.	Pengujian kendaraan	0	0	0	0	0	0
13.	Dispensasi jalan	0	0	0	0	0	0
14.	Lapor tenaga kerja	0	0	0	0	0	0
15.	Perikanan	0	0	0	0	0	0

Sumber : DPPKAD Kabupaten Subang, 2015

Dari Tabel 3.6 menunjukkan bahwa 2 retribusi daerah di Kabupaten Subang terjadi penurunan, 9 mengalami peningkatan pertumbuhan dan 4 diantaranya belum mengalami pertumbuhan. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan retribusi daerah secara keseluruhan. Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat pada tahun pengamatan periode 2010 sampai dengan 2015 jenis retribusi yang rata-rata mengalami penurunan adalah; retribusi pasar dan retribusi kekayaan daerah, serta yang mengalami peningkatan adalah; retribusi potong hewan, retribusi parkir, retribusi trayek, retribusi izin bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi terminal, retribusi cetak KTP dan KK dan retribusi sampah. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dispensasi jalan, retribusi lapor tenaga kerja dan retribusi hasil perikanan belum dapat dihitung pertumbuhannya karena baru memberikan kontribusi pada tahun anggaran 2015.

Penurunan yang terjadi pada retribusi kekayaan daerah lebih banyak dipengaruhi oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Subang dalam mengelola kekayaan daerah. Banyak kekayaan daerah yang tidak terurus oleh Pemerintah Kabupaten Subang sehingga potensinya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sejalan dengan konsep perpajakan bahwa retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhadap total pendapatan asli daerah. Besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kontribusi setiap jenis retribusi daerah. Oleh sebab itu untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Subang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap
Total Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Subang 2010-2014
(dalam %)

No	Jenis Retribusi	Tahun Anggaran					Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pelayanan kesehatan	11,9	13,3	18,1	20,2	11,4	14,9
2.	Cetak KTP dan KK	13,5	11,4	8,5	11,3	3,8	9,7
3.	Parkir	5,2	5,2	2,4	0,4	1,2	2,9
4.	Pasar	10	12,3	2,9	2,3	0,9	5,7
5.	Sampah	9,4	10,9	6,4	4,8	2,2	6,7
6.	Kekayaan daerah	0,4	0,06	0,04	0	0	0,1
7.	Terminal	3,2	3,8	1,6	1,2	1,2	2,2
8.	Potong Hewan	0	0	0,5	3,2	1,3	1
9.	Izin bangunan	24,9	21,8	37,5	21,6	21,2	25,4
10.	Izin Gangguan	19,5	17,4	20	27,3	21,2	21,1
11.	Trayek	1,9	3,8	1,9	7,7	3,1	3,7
12.	Pengujian kendaraan	0	0	0	0	6,4	6,4
13.	Dispensasi jalan	0	0	0	0	22,7	22,7
14.	Lapor tenaga kerja	0	0	0	0	1,6	1,6
15.	Perikanan	0	0	0	0	1,9	1,9

Sumber : DPPKAD Kabupaten Subang, 20156

Dari Tabel 3.7 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi kontribusi setiap retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah. Rata-rata kontribusi retribusi daerah mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil pada periode tahun pengamatan 2010 - 2014 adalah; retribusi izin bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan cetak KTP dan KK, retribusi sampah, retribusi pasar, retribusi trayek, retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi potong hewan dan retribusi kekayaan daerah.

Kontribusi retribusi izin bangunan setiap tahunnya stabil. Besarnya kontribusi retribusi izin bangunan sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Subang baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan. Kontribusi izin gangguan juga stabil setiap tahunnya. Realisasi retribusi izin gangguan yang terbesar didapat dari pembayaran izin gangguan dari perusahaan yang berada di Kabupaten Subang. Untuk retribusi yang terkecil terdapat pada retribusi kekayaan daerah karena berada di bawah 1% kontribusinya. Kecilnya kontribusi ini seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perhatian terhadap pengelolaan kekayaan daerah sangat kecil sekali.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dispensasi jalan, retribusi lapor tenaga kerja dan retribusi perikanan hanya memberikan kontribusi pada tahun anggaran 2001. Keempat retribusi tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan retribusi pada tahun anggaran 2001. Kontribusi yang diberikan pada tahun anggaran 2001 mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; retribusi dispensasi jalan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi perikanan dan retribusi lapor tenaga kerja.

Sehubungan dengan penjelasan kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah di atas maka akan berpengaruh juga terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Subang. Kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah adalah kedua setelah pajak daerah, sehingga mempengaruhi terhadap besarnya pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Untuk melihat seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah dapat dilihat seberapa besar kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang 2010 - 2014
(dalam %)

No	Jenis Retribusi	Tahun Anggaran					Rata-Rat a
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pelayanan kesehatan	4,4	2,7	6,8	4,2	3,8	4,4
2.	Cetak KTP dan KK	4,9	2,3	3,2	2,4	1,3	2,8
3.	Parkir	1,9	1,1	0,9	0,08	0,4	0,9
4.	Pasar	3,7	2,5	1,1	0,5	0,3	1,6
5.	Sampah	3,5	2,2	2,4	1	0,7	2
6.	Kekayaan daerah	0,1	0,01	0,02	0	0	0,03
7.	Terminal	1,2	0,8	0,6	0,3	0,4	0,7
8.	Potong Hewan	0	0	0,2	0,7	0,4	0,3
9.	Izin bangunan	9,2	4,5	14,1	4,6	7,1	7,9
10.	Izin Gangguan	7,2	3,6	7,5	5,8	7,1	6,2
11.	Trayek	0,7	0,8	0,7	1,6	1	0,9
12.	Pengujian kendaraan	0	0	0	0	2,1	2,1
13.	Dispensasi jalan	0	0	0	0	7,5	7,5
14.	Lapor tenaga kerja	0	0	0	0	0,5	0,5
15.	Perikanan	0	0	0	0	0,6	0,6

Sumber : Lihat Tabel 3.6

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa kontribusi setiap retribusi daerah terhadap total total pendapatan asli daerah pada periode tahun anggaran 2010 - 2014 masih rendah hanya berkisar di bawah 8%. Rendahnya kontribusi tersebut untuk jenis retribusi yang telah berjalan lima tahun sebanyak 11 buah. Dari kesebelas jenis retribusi tersebut mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah adalah; retribusi izin gangguan, retribusi izin bangunan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan cetak KTP dan KK, retribusi sampah, retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi potong hewan dan retribusi kekayaan daerah.

Jenis retribusi dispensasi jalan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun pertama telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap total pendapatan asli daerah dibandingkan dengan jenis retribusi yang telah berjalan sekian lama. Jenis retribusi daerah yang baru terealisasi pada tahun anggaran 2014 tersebut mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; retribusi dispensasi jalan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi perikanan dan retribusi lapor tenaga kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal yang penting yaitu bahwa Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah selama periode analisis dari tahun anggaran 2010 - 2014 rata-rata hanya sebesar 3,48%, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 21,53%. Jika dibandingkan dengan kontribusi PAD kota/kabupaten secara nasional yang besarnya 12%, dan kontribusi PAD kota/kabupaten dalam Propinsi Jawa Barat yang besarnya 6,3%, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Subang masih di bawah rata-rata nasional dan Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan kategori, maka Kabupaten Subang memiliki derajat otonomi fiskal yang sangat kurang, dan secara finansial masih sangat tergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Meskipun derajat otonomi fiskal daerah sangat rendah tetapi APBD Kabupaten Subang terus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,69% per tahun selama periode analisis tahun 1990/1991-1999/2000. Dan jika dibandingkan saat sebelum dilaksanakannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, PAD Kabupaten Subang pada anggaran belanja pembangunan secara riil masih mengalami pertumbuhan sebesar 83,34%. Hal ini berarti Kabupaten ubang tetap mampu melaksanakan pembangunan daerah, sehingga diharapkan berdampak positif terhadap

perkembangan perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J, 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah–Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Devas, N., Binder, B., Both, A., Davey, K., Kelly, R., 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprianto, J., Purnomo, A.B., 2004, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Kaho, J.R, 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Koswara,E, 2010, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya”, *CSIS XXIX* Nomor 1, Jakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad. 2010, “Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang”, *Laporan Akhir*, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Munawir,S. 2007, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant D., 2010, *Otonomi ; Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta
- Queen, Mc, Jim, 1998, “Development of a Model for Userfees a model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees for Municipalities”, *MPA Reseach Paper*, Submitted to: The Local Government Program, Dept of Political Science, The Univ.Western Ontario, Aug.1998,1-23.
- Saragih, J. Panglima, 2009, “Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan”, *Majalah Perencanaan Pembangunan*, No.6, 36-40
- Syamsi, Ibnu, 1987, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Widayat, Wahyu, 1994, “Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34.